

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis menetapkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut fatwa MUI no 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga mendapatkan hak keperdataannya (nafkah dari ayah biologisya). Bahkan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setekah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Sedangkan menurut fatwa MPU Aceh no 18 tahun 2015 nafkah anak zina hanya kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya.
2. Tanggung jawab nafkah harus memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, jika tidak ada hubungan nasab seseorang tidak ada kewajiban nafkah adalah pelaku zina (khususnya laki-laki) terhadap anak zina didalam MPU Aceh. Sedangkan didalam MUI anak hasil zina tetap harus mendapatkan tanggung jawab nafkah dari ayahnya namun tidak berhak menjadi ahli warisnya.
3. Analisis hukum dalam fatwa MUI no 11 Tahun 2012 yaitu memberikan perlindungan kepada anak zina dan membeikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirnya untuk bertanggung jawab selama bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Sedangkan

analisis hukum dalam fatwa MPU Aceh no 18 Tahun 2015 memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina dengan menasabkan ibunya, kemudian mendidik dan melindungi untuk mencegah penelantaran dan diskriminasi.

B. Saran

1. Meskipun secara hukum, seorang lelaki pezina tidak mempunyai hubungan syar'i dengan anak hasil zinanya, tetapi ia wajib memberi nafkah kepada anaknya yang diluar nikah sesuai fatwa MUI no 11 tahun 2012, tetapi terhadap pelaku zina tetap dikenakan hukum jinayat
2. Disarankan sebagai wujud tanggung jawab lelaki pezina agar memberikan nafkah hidup kepada anak hasil zinanya.
3. Diharapkan kepada MUI dan MPU Aceh apabila dalam memutuskan suatu perbuatan hukum bukan hanya mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat, karena pada dasarnya agama islam responsif terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat.